



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jalan Mohtar No. 11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
PEMALANG - 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : Kd.II.27/4/PP.00.4/ 993 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang;
b. Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1989
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 64 Tahun 1992
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1989
b. Nomor 15 Tahun 1984
c. Nomor 64 Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0484/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.

Membaca : Hasil penelitian penyelenggaraan Raudhatul Athfal swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang tanggal 04 Juli 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfa! seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam RA Swasta dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut dalam kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : *6 Juli* 2005



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pemalang

DAFTAR NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL
NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) ATTANWIR Kebondalem Pemalang	012332711034	Kd.11.27/4/PP.00.4/993/ 2005 Tanggal, 06 Juli 2005

Pemalang, 6 Juli 2005

